



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HEDI Bin TOLIB;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Muragung Dajah Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/39/II/RES.4.2/2023/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HEDI BIN TOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 gram;
 - 1 buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan;
 - 1 buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 gram;
 - 1 buah dompet warna hitam kombinasi coklat;
 - 1 buah kaleng susu S-2;
 - 1 pack kantong plastik klip kosong;
 - 1 buah sendok sabu;
 - 1 buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ABDUL HEDI BIN TOLIB pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Muragung Dajah Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadil, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama Sdr. Udin (DPO) yang pada saat itu sedang menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Muragung Dajah Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan.
- Bahwa petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu di dalam sebuah dompet warna hitam kombinasi coklat, di dalam sebuah kaleng susu S-26, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (pack) kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah sendok sabu, dalam penguasaan terdakwa yang mana barang bukti tersebut berada di di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan membaw terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 047/61019.04/2023 tanggal 01 Maret 2023 telah ditimbang 1 (satu) kantong plastik klip dengan isinya (berat bruto) 4,88 gram; 1 (satu) pipet kaca dengan isinya (berat bruto) 2,76 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01747 / NNF / 2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :
 - 04136 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,236 gram.
 - 04137 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram.
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDUL HEDI BIN TOLIB pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Muragung Dajah Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadil, telah melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama Sdr. Udin (DPO) yang pada saat itu sedang menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Muragung Dajah Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan.
- Bahwa petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu di dalam sebuah dompet warna hitam kombinasi coklat, di dalam sebuah kaleng susu S-26, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (pack) kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah sendok sabu, dalam penguasaan terdakwa yang mana barang bukti tersebut berada di di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan membaw terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Udin (DPO) dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihisap melalui sedotan plastik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 047/61019.04/2023 tanggal 01 Maret 2023 telah ditimbang 1 (satu) kantong plastik klip dengan isinya (berat bruto) 4,88 gram; 1 (satu) pipet kaca dengan isinya (berat bruto) 2,76 gram.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01747 / NNF / 2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, ,S.Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :
 - 04136 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,236$ gram.
 - 04137 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram.
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Pavilium", disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 060123-1899, positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET).
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Muragung Dajah, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi MOH. HOLIS TANTOWI S, S.H. dan anggota SatResnarkoba lainnya;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Muragung Dajah, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika sabu, selanjutnya saksi menindaklanjuti laporan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat tersebut, setelah didapati informasi benar maka saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama seseorang yang bernama UDIN (DPO);
- Bahwa UDIN (DPO) tidak berhasil saksi tangkap karena sewaktu penggerebekan lari lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah kaleng susu S-2, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari UDIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada UDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan semuanya bukan milik Terdakwa tetapi milik UDIN (DPO), kecuali Bong yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tidak untuk dijual kembali tetapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MOH. HOLIS TANTOWI S, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Muragung Dajah, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi MOH. ISMAIL dan anggota SatResnarkoba lainnya;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Muragung Dajah, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba sabu, selanjutnya saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat tersebut, setelah didapati informasi benar maka saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama seseorang yang bernama UDIN (DPO);
- Bahwa UDIN (DPO) tidak berhasil saksi tangkap karena sewaktu penggerebekan lari lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah kaleng susu S-2, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari UDIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada UDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan semuanya bukan milik Terdakwa tetapi milik UDIN (DPO), kecuali Bong yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tidak untuk dijual kembali tetapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Muragung Dajah, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama seseorang yang bernama UDIN (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah kaleng susu S-2, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada UDIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada UDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semuanya bukan milik Terdakwa tetapi milik UDIN (DPO), kecuali Bong yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tidak untuk dijual kembali tetapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk dibawa bekerja sebagai tukang parkir di Surabaya;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila sudah mengkonsumsi sabu badannya terasa segar dan semangat dibawa bekerja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah kaleng susu S-2;
- 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 01747/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 04136/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,236$ (empat koma dua tiga enam) gram;
 - Nomor Bukti : 04137/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ (nol koma nol satu lima) gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 04136/2023/NNF s/d 04137/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Muragung Dajah, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan sedang terjadi pesta narkoba sabu, kemudian petugas melakukan pemantauan untuk memastikan kebenarannya, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penggebrekan ke salah satu rumah yang mana didalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang sedang mengkonsumsi sabu, kemudian salah satunya seseorang yang bernama UDIN (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah kaleng susu S-2, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada UDIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada UDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semuanya bukan milik Terdakwa tetapi milik UDIN (DPO), kecuali Bong yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tidak untuk dijual kembali tetapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ABDUL HEDI Bin TOLIB yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;



Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib, saksi MOH. ISMAIL dan saksi MOH. HOLIS TANTOWI S, S.H., beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan sedang terjadi pesta narkoba sabu, kemudian petugas melakukan pemantauan untuk memastikan kebenarannya, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penggrebekan ke salah satu rumah yang mana didalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang sedang mengkonsumsi sabu, kemudian salah satunya seseorang yang bernama UDIN (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah kaleng susu S-2, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital. Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari UDIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa saat sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba dibagi menjadi tiga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib, saksi MOH. ISMAIL dan saksi MOH. HOLIS TANTOWI S, S.H., beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan sedang terjadi pesta narkotika sabu, kemudian petugas melakukan pemantauan untuk memastikan kebenarannya, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penggrebekan ke salah satu rumah yang mana didalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang sedang mengkonsumsi sabu, kemudian salah satunya seseorang yang bernama UDIN (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah kaleng susu S-2, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital. Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari UDIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saat diamankan serta dari hasil interogasi lalu Terdakwa mengaku jika barang bukti sabu tersebut adalah milik UDIN (DPO) sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 01747/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 04136/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,236 (empat koma dua tiga enam) gram;
- Nomor Bukti : 04137/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 (nol koma nol satu lima) gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 04136/2023/NNF s/d 04137/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah kaleng susu S-2;
- 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HEDI Bin TOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat;
 - 1 (satu) buah kaleng susu S-2;
 - 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIJAH AS, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. KOOSBANDRIJAH AS, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)